

MANAJEMEN RISIKO

Bank Bumi Arta melaksanakan penerapan Manajemen Risiko dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 01 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang mencakup:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;

Sesuai dengan kerangka Tata Kelola Perusahaan yang baik, Bank Bumi Arta telah mengimplementasikan struktur Manajemen Risiko yang terpadu yang terdiri dari Komite Pemantau Risiko, Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan beberapa komite lain yang bertugas untuk menangani risiko-risiko secara spesifik, yaitu antara lain, Komite Kredit Kantor Pusat, Komite Kredit *Treasury, Assets and Liabilities Committee* (ALCO), dan Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Komite Pemantau Risiko merupakan salah satu bentuk pengawasan aktif Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh manajemen. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen dan 2 (dua) Pihak Independen yang masing-masing mempunyai keahlian dibidang perbankan, keuangan dan manajemen risiko.

Pengawasan aktif manajemen dalam rangka penerapan manajemen risiko dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko. Komite Manajemen Risiko yang beranggotakan Direksi dan Pejabat Eksekutif terkait bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Presiden Direktur terkait Manajemen Risiko yang meliputi:

- a. penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;
- b. penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi;



P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.

- c. penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan atas kebijakan dan penerapan manajemen risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen terhadap satuan kerja operasional (*risk taking unit*).

Satuan Kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko adalah:

- a. sebagai anggota Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Presiden Direksi dalam penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko, dan penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
- b. memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko Bank;
- c. mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko Bank;
- d. mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko Bank;
- e. memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko Bank yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi;
- f. memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan, maupun per risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan Bank;
- g. melakukan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan;
- h. mengkaji usulan produk baru yang dikembangkan oleh suatu unit tertentu Bank. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank untuk mengelola produk baru termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur risiko Bank secara keseluruhan;
- i. memberikan rekomendasi kepada satuan kerja bisnis dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko Bank terkait penerapan Manajemen Risiko Bank antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang dapat dipelihara Bank;
- j. mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan oleh Bank untuk mengukur risiko bagi Bank;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko Bank kepada Presiden Direktur, Direktur Kepatuhan, dan Komite Manajemen Risiko secara berkala atau paling kurang secara triwulan. Frekuensi laporan harus ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat;



- l. melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank, untuk memastikan:
 - i) kecukupan kerangka Manajemen Risiko;
 - ii) keakuratan metodologi penilaian risiko;
 - iii) kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - iv) ketepatan, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.
- m. menilai kecukupan modal Bank;
- n. memeriksa dan bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan penyampaian laporan-laporan baik internal maupun eksternal dalam rangka penerapan Manajemen Risiko;
- o. sebagai fungsi yang bertugas menangani penerapan Strategi Anti *Fraud*;

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;

Dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko yang efektif, Bank Bumi Arta telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk setiap produk yang dikeluarkan serta pengelolaan risiko yang ada, sehingga mampu mengimplementasikan produk-produk tersebut secara tepat, baik, benar dan hati-hati sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali pada tingkat risiko yang diambil (*Risk Appetite*) yaitu *Low to Moderate* dan toleransi risiko (*Risk Tolerance*) yaitu *Low to Moderate* serta memberikan kepuasan kepada nasabahnya.

Tingkat risiko yang diambil (*Risk Appetite*) dan toleransi risiko (*Risk Tolerance*) termasuk di dalamnya penetapan limit telah mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis Bank serta kemampuan Bank dalam mengambil risiko (*risk bearing capacity*).

Bank secara berkala melakukan review terhadap kebijakan, prosedur, dan limit seiring dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pertumbuhan bisnis Bank.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko;

Bank Bumi Arta mengidentifikasi dan mengukur seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap produk dan aktivitas bisnis Bank, serta memantau besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan dilaporkan secara berkala kepada Direksi dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan. Pengendalian risiko telah dilakukan Bank terkait dengan eksposur risiko yang ada antara lain kepatuhan akan ketentuan/peraturan yang berlaku, kelengkapan prosedur, monitor dan *review* kegiatan usaha debitur, kehandalan sumber daya manusia, penentuan batas limit dan wewenangnya, penerapan ALMA serta penambahan modal Bank.

Sebagai bagian dari sistem informasi manajemen risiko adalah penyusunan profil risiko Bank yang dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan. Laporan profil risiko ini menggambarkan risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis Bank (*inherent risk*) termasuk Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis risiko.

Penilaian profil risiko Bank Bumi Arta dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, dan Risiko Kepatuhan serta Risiko terkait Iklim.

4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Pengendalian intern dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan internal audit secara berkala.

SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana pemeriksaan.